



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 447/Kpts/PV.240/D/XII/2022

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
SAWO SAI WAWAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Sawo Sai Wawai;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Nomor : 045/2298/V.21.6/2022, tanggal 29 Juni 2022;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-804/PV.240/A.9/07/2022 tanggal 25 Juli 2022;dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 24 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA SAWO SAI WAWAI.

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- | | |
|------------------|---|
| a. Jenis Tanaman | : Sawo |
| b. Nama Varietas | : Sai Wawai |
| c. Nama Pemulia | : - |
| d. Nama Peneliti | : Yuniar Ekasari, M.Aidi, Suratno (UPTD BPSB PROVINSI LAMPUNG), Muverdi Chaniago, Ferita Sulistiorini, Purwadi (Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi |

Lampung), Miftahul Jannah
Nasution, ST (Balitbangda
Provinsi Lampung)

- e. Nomor Registrasi Varietas : 0173/A.So/DPPLP/13.12.2022
f. Nama Pemohon : Pemerintah Daerah Provinsi
Lampung
g. Alamat Pemohon : Jl. WR.Mongonsidi No.69
Teluk Betung.

KEDUA : Deskripsi Sawo varietas Sai Wawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :

- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
- b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
- c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Desember 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,


PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Gubernur Provinsi Lampung

↓ or

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 447/Kpts/PV.240/D/XII/2022
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
SAWO SAI WAWAI

DESKRIPSI SAWO VARIETAS
SAI WAWAI

Asal	: UPB Tanaman Buah Pekalongan
Silsilah	: Seleksi pohon induk
Golongan varietas	: Klon
Bentuk tajuk tanaman	: Seperti payung
Bentuk penampang batang	: Bulat silendris
Percabangan	: Melengkung ke bawah
Warna batang	: <i>Greyed Orange Group 177, Light Reddish Brown B</i>
Bentuk daun	: Bulat panjang
Bentuk ujung daun	: Meruncing
Bentuk pangkal daun	: Tumpul
Pinggiran daun	: Rata
Warna daun bagian atas	: <i>Green Group NN 137, Greyish Olive Green A</i>
Warna daun bagian bawah	: <i>Green Group 138, Moderate Yellow Green B</i>
Bentuk bunga	: Seperti gentong
Warna kelopak bunga	: <i>Yellow Green Group 152, Dark Greenish Yellow C</i>
Warna mahkota bunga	: <i>White Group NN 155, White C</i>
Warna kepala putik	: <i>Greyed orange group 164, Moderate Orange Yellow B</i>
Warna benang sari	: <i>White group NN 155, White D</i>
Warna serbuk sari	: <i>Greyed Orange Group 166, Greyish</i>
Waktu berbunga	: April dan November (musim raya), umumnya sepanjang musim
Waktu panen	: September dan April (musim raya) umumnya sepanjang musim

Bentuk buah	: Bulat telur pada bagian pangkal buah sebagian melengkung kedalam
Warna kulit buah masak	: <i>Greyed Orange Group 164, Moderate Orange Yellow B</i>
Tekstur kulit buah	: Kasar
Warna daging buah	: <i>Greyed orange group 167, Moderate Orange C</i>
Tekstur daging buah	: Masir
Rasa daging buah	: Manis
Bentuk biji	: Pipih gepeng
Warna biji	: <i>Black Group 203, Black A</i>
Tinggi tanaman	: 15,10 m
Lingkar batang	: 127 cm
Panjang daun	: 9,8-12,1 cm
Lebar daun	: 3,9 – 4,8 cm
Panjang tangkai daun	: 1,8 – 2,5 cm
Panjang buah	: 5,3 - 6,6 cm
Diameter buah	: 5,0 – 5,9 cm
Tebal kulit buah	: 0,37 - 0,40 mm
Berat daging buah	: 98,37 – 107,52 gr
Berat biji	: 3,0 - 3,1 gr
Berat kulit	: 18,80 - 19,24 gr
Kadar air	: 74,38%
Derajat kemanisan	: 20,1° Brix
Kandungan Vitamin C	: 5,76 mg/ 100 gr
Berat per buah	: 120,17 - 129,86 gr
Jumlah buah per tanaman	: 800-850 buah
Hasil buah per pohon per tahun	: 96 - 110 kg
Bagian buah yang dapat dikonsumsi	: 81,85 - 82,80 %
Daya simpan buah	: 2 – 3 hari
Identitas pohon induk tunggal	: PIT sawo Sai Wawai BBI Hortikultura Pekalongan Desa Tulusrejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur dengan No PIT : Sw.L/LM/II.2786/L-Tim/1/2019

Perkiraan umur pohon : 37 tahun

induk tunggal

Penciri utama : - Bentuk buah bulat telur pada bagian pangkal buah sebagian melengkung ke dalam.
- Warna kelopak bunga (*yellow green group 152, dark greenish yellow C*)
- Warna kepala putik (*greyed orange group 164, moderate orange yellow B*)
- Warna kulit buah masak (*greyed orange group 164, moderate orange yellow B*)

Keunggulan : Berat per buah lebih besar (120,17 - 129,86 gr)

Wilayah adaptasi : Tumbuh baik pada dataran rendah Kabupaten Lampung Timur.

Pemohon : Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

Peneliti : Yuniar Ekasari, M.Aidi, Suratno (UPTD BPSB PROVINSI LAMPUNG), Muverdi Chaniago, Ferita Sulistiorini, Purwadi (Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung), Miftahul Jannah Nasution, ST (Balitbangda Provinsi Lampung)

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001 ^{Hi}

Woz